



PUTUSAN

Nomor 350 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERPAN SUSILA;**
Pangkat / NRP : Sertu / 532741;
Jabatan : Ba Adminku;
Kesatuan : Kosekhanudnas III Medan;
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Muda, 06 November 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Karya Utama, Gang Karya Utama VI,
Medan Johor;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh :

1. Panglima Kosekhanudnas III selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016 di Instalasi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Soewondo Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Panglima Kosekhanudnas III Nomor Kep/25/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh Panglima Kosekhanudnas III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 di Instalasi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Soewondo Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Panglima Kosekhanudnas III Nomor Kep/30/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
3. Dibebaskan dari Penahanan terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Panglima Kosekhanudnas III selaku Papera Nomor Kep/38/VIII/2015 tanggal 25 Juli 2015.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun 2000 enam belas sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, di Perumnas Mandala Jalan Rajawali II Ujung tepatnya di pinggir Sungai Deli Desa Kenang Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui Pendidikan Semaba PK Angkatan XXIX di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kosekhanudnas III Medan sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 532741 dengan jabatan Ba Adminku;
2. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu pada hari dan tanggal lupa bulan April tahun 2015 sekira pukul 17.00 WIB bersama sdr Dedek (tidak diperiksa) di Perumnas Mandala Jalan Rajawali II Ujung tepatnya di pinggir Sungai Deli Desa Kenang Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan Terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu-shabu untuk yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 13.00 WIB bersama Sdr. Dedek di tempat yang sama pada saat mengkonsumsi yang pertama;
3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara shabu-shabu diletakkan di atas kaca (bong yang sudah dirakit dari kemasan Aqua gelas) lalu dibakar setelah berasap kemudian asap tersebut disedot dengan mulut menggunakan pipet dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa nafsu makan kurang dan tidak mengantuk dan pada saat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dokter serta pihak yang berwenang tetapi atas kemauan sendiri;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB Pangkosekhanudnas III Medan memerintahkan seluruh anggota Militer dan PNS Kosek Hanudnas III melaksanakan *test urine* bertempat di Kantor Pengadaan Kosekhanudnas III Medan yang diawasi langsung oleh para Asisten Kosekhanudnas III, Satprov dan personel Intel Kosekhanudnas III selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Satkes Kosek Hanudnas III Medan;
5. Bahwa kemudian Kapten Kes dr. Wan Syirli Dastoria beserta staf Poliklinik Kosekhanudnas III melakukan pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa dengan menggunakan alat *strip test*, dari hasil pemeriksaan tersebut *urine* Terdakwa positif mengandung Ampetamin sesuai dengan surat keterangan nomor

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 350 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sket/4/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Kapten Kes Wan Syirli Destoria;

6. Bahwa zat Amphetamine adalah terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 53 dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan, tanggal 23 Februari 2017 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan lainnya, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

Mohon agar Terdakwa ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto urine narkoba Strip Test atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor Sket/4/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015;

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah Strip tes atas nama Erpan Susila;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 01-K/PM I-02/AU/I/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 350 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Erpan Susila, Sertu NRP 532741, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang, 1 (satu) buah Strip Test atas nama Erpan Susila. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto *urine* narkoba Strip Test atas nama Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kesatuan Nomor Sket/4/2015/Kes tentang melaksanakan Uji/Test narkoba terhadap anggota Kosekhanudnas III tanggal 25 Mei 2015 ditandatangani oleh dokter pemeriksa Kapten Kes dr. Wan Syirli Dastoria (dokter pada klinik Kosek Hanudnas III);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/01-K/PMI-02/AU/III/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2017, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 April 2017 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 12 April 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 30 Maret 2017 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 12 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Undang-Undang Peradilan Militer) mengatur bahwa

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 350 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi dari Oditur Militer tersebut;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati isi dari putusan di atas, kami selaku Oditur Militer sangat beralasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara ini (Pasal 231 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997) karena menurut penilaian kami Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum, dimana seharusnya dengan melihat dan mendasari kepada pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya maka pada prinsipnya kami melihat bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terjadinya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa mengenai hasil uji *urine* Terdakwa, Majelis Hakim juga telah sependapat dengan Oditur Militer yaitu positif mengandung Amphetamin.

Yang dijadikan Majelis Hakim sebagai dasar untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa tidak ada yang melihat maupun mendengar Terdakwa telah mengkonsumsi sabu, demikian juga dengan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa yang dibuat oleh dokter Kosekhanudnas III tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah pihak yang berwenang untuk melakukan pengujian *urine* untuk kepentingan pro yustisia, sehingga jika mendasari kepada hal tersebut di atas

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 350 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya putusan Majelis Hakim bukan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan akan tetapi lepas dari tuntutan hukum, jadi sangatlah beralasan bagi kami Oditur Militer untuk memohonkan pemeriksaan kasasi ini kepada Majelis Hakim Agung yang mulia untuk memeriksa kembali perkara ini dengan harapan tegaknya keadilan dan demi adanya suatu kepastian hukum;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 01-K/PM I-02/AU/I/2017 tanggal 30 Maret 2017, kami selaku Oditur Militer sangat keberatan dan menyatakan kasasi melalui Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan dan telah dibuatkan Akte Permohonan Kasasi Oditur Militer Nomor APK/01-K/PMI-02/AU/III/ 2017 tanggal 30 Maret 2017, masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang;

Adapun hal-hal yang kami mohonkan pemeriksaan tingkat kasasi mengenai isi putusan tersebut adalah :

1. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Militer I-02 Medan yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
2. Bahwa Majelis Hakim Militer I-02 Medan membebaskan Terdakwa dengan pertimbangan antara lain :
 - a. Tidak ada satupun Saksi yang melihat dan mendengar langsung Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi sabu tersebut.
 - b. Surat keterangan dari Satkes Kosekhanudnas III Nomor Sket/4/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Kapten Kes dr. Wan Shirly Destoria tidak bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan karena tidak sesuai dengan Permenkes RI.
 - c. Berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan adanya petunjuk mengenai terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa dengan hal tersebut di atas maka terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer tidak terbukti.
4. Bahwa dalam musyawarah untuk menjatuhkan putusan tersebut telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara para Hakim.

Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan tersebut, Oditur Militer akan menanggapi sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Militer II-02 Medan sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya (pertimbangan halaman 11) yang menyatakan tidak ada satu saksipun yang melihat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 350 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga keterangan para Saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai saksi.

Perlu dipahami bahwa setiap perbuatan pidana tidak harus selalu ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut namun demikian apabila keterangan para saksi tersebut saling berhubungan/berkaitan mengenai keterangannya yang diberikan terhadap adanya suatu tindak pidana maka keterangan para saksi tersebut dapat digunakan apalagi keterangan para saksi tersebut juga telah didukung oleh alat-alat bukti lain yang saling bersesuaian.

Apabila Majelis Hakim mensyaratkan bahwa semua tindak pidana harus ada Saksi yang melihat, kami selaku Oditur memandang hal tersebut pendapat yang sangat dangkal dan tidak menggambarkan pendapat seorang ahli hukum karena tidak ada satu literatur pun di dalam hukum pidana yang mensyaratkan demikian, yang ada adalah alat bukti yang dapat mendukung perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim, alat bukti tersebut adalah berupa keterangan Saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat dan keterangan Terdakwa. Banyak perkara-perkara pidana yang terjadi selama ini dan sering ditayangkan di media masa, salah satu contohnya yang masih hangat di dalam benak kita perkara kopi sianida dengan Terdakwa Sdri. Jessica Wongso, dimana dalam perkara tersebut tidak ada satu saksipun yang melihat bahkan alat bukti kamera CCTV pun juga tidak bisa membuktikan apabila Jessica Wongso yang menaruh racun sianida dalam minuman kopi tersebut, namun dengan adanya keterangan para saksi maupun alat bukti lain yang saling bersesuaian maka hal tersebut merupakan suatu petunjuk sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Jessica Wongso yang telah melakukan perbuatan tersebut.

Dengan melihat salah satu contoh perkara tersebut seharusnya dengan mendalami perkara Terdakwa Sertu Erpan Susila ini maka seharusnya Majelis Hakim tidak gegabah dengan menjatuhkan hukuman bebas dari segala dakwaan dan tuntutan padahal fakta di persidangan sangat jelas sekali keterangan para saksi dan alat bukti yang diajukan sudah saling berkaitan / bersesuaian.

Sangat aneh apabila kita baca pertimbangan dari Majelis Hakim pada putusannya halaman 12 yang menyatakan bahwa Saksi-4 (Kapten Kes dr. Shirley Destoria) selaku pemeriksa *urine* Terdakwa harus dituntut melihat perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi sabu tersebut. Hakim seharusnya mengetahui bahwa Saksi-4 dihadirkan sebagai Saksi di



persidangan karena pertanggungjawaban terhadap profesinya dalam melakukan uji *urine* Terdakwa.

2. Surat keterangan dari satkes yang dilakukan oleh dokter Kapten Kes dr. Shirley Destoria tersebut adalah sah dan sesuai dengan kewenangan serta tidak melanggar etika profesinya, bahkan untuk memperkuat dan memperjelas mengenai hasil kompetensi maupun kekuatan dari hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim melalui Oditur Militer juga telah menghadirkan kapten Kes dr. Wan Shirley Destoria di dalam pemeriksaan persidangan (sesuai pertimbangan halaman 8).

Bahwa menurut Oditur Militer, alat uji *urine* berupa *test pack* yang digunakan sebagai alat bukti dalam perkara narkoba adalah sangat kuat sebagai wujud perkembangan ilmu pengetahuan yang saat ini telah berkembang dengan sangat pesat dan sesuatu yang sampai saat ini belum bisa terbantahkan bahwa hasil pengujian *urine* melalui alat uji *test pack* tersebut sangat akurat dan belum pernah kita mendengar hasilnya tidak valid apalagi alat uji *test pack* tersebut merupakan standar dari Permenkes RI dan dalam prakteknya alat yang digunakan untuk tes *urine*, baik yang dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN), Laboratorium Forensik (Labfor), Balai Kesehatan maupun BPOM semuanya menggunakan alat tersebut sehingga tidak ada alasan lagi untuk meragukan keakuratan maupun keabsahan alat tersebut.

Bahwa tes *urine* yang telah dilakukan oleh dokter dari Kapten Kes dr. Wan Shirley Destoria tersebut sah menurut ketentuan hukum apalagi dalam menjalankan tugasnya tersebut masih dalam lingkup kewenangan/kompetensinya serta tidak melanggar etika dan profesinya, hal tersebut diperkuat dengan Telegram Kadiskesau Nomor T/44/2017.

Bahwa selain itu sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 menyatakan bahwa seorang lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas sesuai kemampuan 4 A dokter, sehingga pemeriksaan yang dilakukan Saksi-4 Kapten Kes dokter Wan Shirley Destoria sama nilainya dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter BNN.

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, dimana Saksi-4 sudah sering melakukan pemeriksaan/pengujian terhadap seluruh anggota Kosekhanudnas III secara berkala yang mana hasil dari pengujiannya juga dapat dijadikan acuan untuk kepentingan pro yustisia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permenkes RI kedudukannya berada di bawah undang-undang dan orientasi dari Permenkes RI tersebut dibuat untuk kepentingan di peradilan umum, sedangkan peradilan militer mempunyai kekhususan tersendiri yaitu selain mengutamakan kepentingan hukum juga harus memperhatikan asas kepentingan militer.

Dengan beberapa hal yang telah kami sampaikan di atas maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa surat dari Satkes Kosekhanudnas III Medan yang ditandatangani oleh Kapten Kes dr. Wan Shirley Destoria tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan tidak sesuai dengan Permenkes RI.

3. Dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menolak semua keterangan yang diberikan sebelumnya di penyidik Satpomau yang kemudian Oditur Militer menghadirkan saksi verbalism yaitu Serka Jujur Sihombing dan dari keterangan saksi verbalism tersebut telah diperoleh fakta bahwa prosedur pemeriksaaan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan prosedur penyidikan bahkanTerdakwa sendiri yang menjelaskan seluruh rangkaian kejadian perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya paksaan maupun diarahkan oleh penyidik Satpomau, namun dengan penolakan tersebut ternyata Terdakwa tidak bisa memberikan alasan kuat/jelas yang bisa dipertanggungjawabkan,Terdakwa juga hanya mengatakan pada saat memberikan keterangan di Penyidik Satpomau tersebut hanya asal-asalan saja dengan harapan agar perkaranya bisa segera selesai.

Berkitan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mengakui atas perbuatannya dan telah menolak semua keterangannya di BAP sebelumnya yang telah diberikan di Penyidik Satpomau, seharusnya Majelis Hakim punya pendirian dan keyakinan dan tetap menggunakan fakta dari keterangan Terdakwa yang diberikan di Penyidik Satpomau, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim dan dengan semaunya mengadopsi keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan yang keterangannya bertolak belakang 360 derajat dengan hasil pemeriksaan di Penyidik Satpomau Lanud Soewondo, padahal Saksi Verbalisan dari penyidik sudah dihadirkan di persidangan dikroscek dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah membenarkan seluruh keterangan Saksi Verbalisan tersebut, tetapi walaupun demikian Majelis Hakim tetap juga mengadopsi keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan tersebut tanpa suatu alasan yang jelas sehingga muncul tanda tanya besar di benak kami Oditur "Ada apa ini sebenarnya ?, apakah Majelis Hakim ada unsur kepentingan dalam perkara Terdakwa

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 350 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa mempunyai istri yang nota bene adalah pegawai di Pengadilan Militer 1-02 Medan yaitu Saksi-5 Sdri. Elda Ertika dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi tambahan”, tentu jawaban pastinya kami tidak mengetahui dan silahkan Majelis Hakim Agung yang menilai karena hanya Tuhanlah yang tahu.

Sehubungan hal tersebut maka seharusnya menurut hemat kami selaku Oditur dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan kebohongan dalam persidangan dengan mengatakan dirinya dalam memberikan keterangan di BAP Pomau dengan mengatakan dalam kondisi panik dan belum pernah terlibat perkara pidana, seharusnya Majelis Hakim bisa menilai sikap dan cara Terdakwa dalam memberikan keterangannya merupakan kebohongan. Bahwa Terdakwa tidak akan bisa menceritakan secara detail /rinci tentang kronologis kejadian yang dilakukannya apabila dia sendiri tidak melakukan yaitu Terdakwa bisa menceritakan secara jelas cara-cara merakit peralatan (alat bong) dan cara mengkonsumsi sabu tersebut, apabila Terdakwa belum pernah maupun belum terbiasa memakainya maka kami yakin Terdakwa tidak akan bisa menceritakan secara jelas dan rinci, apalagi perkara yang dihadapinya sekarang ini adalah perkara yang sangat-sangat berat sanksi hukumnya.

4. Terdakwa telah menggunakan alibi bahwa pada saat sebelum diadakan tes *urine* oleh Satkes Kosekhanudnas III Medan Terdakwa sedang mengalami sakit demam sehingga oleh isterinya yaitu Saksi-5 (Sdri. Elda Ertika) telah dibelikan beberapa obat di sebuah apotek.

Terdakwa tidak bisa menjelaskan tentang pemakaian obat sakit demam yang dikonsumsi tersebut. Saksi-5 yang mengatakan telah membeli obat-obatan di sebuah apotik yang lupa namanya dengan 4 (empat) macam obat tersebut sangat mengada-ada apalagi menurut Saksi-5 obat tersebut dibeli hanya saran dari karyawan/ti apotek tanpa resep dokter, hal ini sangat tidak masuk akal, seorang karyawan/ti di apotek berani memberikan 4 (empat) macam obat-obatan tanpa menerima resep maupun terlebih dahulu memeriksa tentang sakitnya Terdakwa.

Dalam pertimbangan putusan di halaman 13 poin 8, Majelis Hakim telah menyamakan fakta tentang obat-obatan yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut saat sakit demam, padahal sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengkonsumsi 4 (empat) macam jenis obat yang dibeli dari apotek tanpa resep dokter dan dalam sekali mengkonsumsi sebanyak 3 butir dari tiap-tiap macam obat tersebut apalagi menurut



Terdakwa obat-obatan tersebut dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari, ini merupakan hal yang tidak masuk akal dan mengada-ada dengan tujuan untuk membohongi persidangan.

Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak bisa menunjukkan obat-obatan apa saja yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa pada saat sakit tersebut namun kenapa hal tersebut telah diabaikan oleh Majelis Hakim, padahal hal tersebut sangat penting dalam mencari kebenaran secara materiil sehingga memunculkan keyakinan hakim.

5. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tidak ditemukannya bukti petunjuk dalam perkara ini adalah pertimbangan yang menunjukkan kurang jelian dalam mengungkap dan menilai pembuktian fakta dalam perkara ini. Petunjuk terhadap adanya tindak pidana dapat diperoleh dari keyakinan Hakim setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, Terdakwa maupun alat bukti dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sangat jelas sekali bahwa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan adalah sangat berhubungan/bersesuaian sehingga tidak terbantahkan lagi apabila Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut.
6. Dengan penjatuhan pidana berupa membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum tersebut maka sangat jelas Majelis Hakim tidak mendukung program pemerintah maupun pimpinan TNI dalam memerangi dan pemberantasan narkoba bahkan sangat sering sekali kita lihat dan kita dengar bersama adanya informasi di media masa yang mengatakan bahwa narkoba merupakan musuh negara.
7. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini (pertimbangan halaman 18 sampai halaman 20) terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dimana Hakim Ketua maupun Hakim Anggota I telah menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sedangkan Hakim Anggota II atas nama Myr Chk Dendi Sitompul menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana.
8. Terhadap perkara yang sama yang juga diadili oleh Pengadilan Militer I-02 Medan yaitu atas nama Terdakwa Sertu Efri Langkari Putra sesuai Putusan Nomor Put/238- K/PM. I-02/AD/XII/2016 tanggal 20 Februari 2017 dengan menjatuhkan putusan berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dimana alat bukti yang dipakai dalam perkara Terdakwa tersebut adalah juga berupa surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari dokter Kesdam I/BB namun Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sesuai Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dengan melihat perbedaan tersebut maka dengan penjatuhan putusan yang sangat jauh berbeda dengan putusan sebelumnya sehingga Oditur Militer menjadi ragu dengan kemandirian Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, apalagi Terdakwa adalah suami dari Saksi-5 yang saat ini statusnya bekerja di lingkungan Pengadilan Militer I-02 Medan.

9. Bahwa dengan putusan dibebaskannya Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Oditur Militer tersebut maka Saksi-5 selaku istri dari Terdakwa telah meluapkan kegembiraannya dengan merayakan/mengadakan acara syukuran berupa makan-makan di kantor Pengadilan Militer I-02 Medan.
10. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku putusan pengadilan harus memenuhi rasa keadilan sebagaimana tertuang dalam kepala putusan yang dituliskan berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", apabila hal tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena apa yang dituangkan dalam kepala putusan tersebut tidak hanya sebagai simbol/slogan namun isi putusan harus benar-benar memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang ada dalam kepala putusan tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas nampak jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan yang menyidangkan perkara tersebut dimana dalam putusannya terdapat kekeliruan karena peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, kami mohon Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 01/K/PM.I-02/AU/I/2017 tanggal 30 Maret 2017 dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer atau apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 350 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, sebab walaupun *urine* Terdakwa menunjukkan positif ketika diperiksa di kesatuan, namun sebelum dilaksanakan tes *urine* di kesatuan pada tanggal 25 Mei 2015 Terdakwa telah mengkonsumsi obat karena Terdakwa sedang sakit batuk, demam dan pilek, dan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan darah di laboratorium forensik di Polda Sumatera Utara hasilnya tidak diketahui karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratorium pengambilan sampel;
- Lagi pula alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* bukanlah putusan bebas murni, sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP *juncto* Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan kasasi/memori kasasi Oditur Militer;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 31 Oktober 2017, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Hakim Anggota I Dr. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H. berpendapat bahwa :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan telah salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai pembuktian unsur penyalahgunaan Narkotika, karena :
 - Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu pada tanggal 23 Mei 2015 bersama Sdr. Dede. Namun dalam persidangan, Terdakwa mencabut keterangan di BAP, karena saat itu merasa bingung;
 - Bahwa pada tanggal 25 Mei 2015, atas perintah Pangkosekhanudnas III, seluruh anggota Kosek Hanudnas III telah dilakukan pemeriksaan *urine*

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 350 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Saksi-4 Kapten Kes dr. Wan Shirley Destoria, dengan menggunakan alat *strip test* 3 (tiga) parameter. Hasilnya *urine* Terdakwa positif mengandung Amphetamine sesuai Surat Keterangan Nomor Sket/4/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015. Surat keterangan dokter pada klinik Kosekhanudnas III Medan tersebut kedudukannya sebagai barang bukti surat;

- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi *in casu* yaitu Saksi-1 Sertu Firman Setyo Negoro, Saksi-2 Pelda Kasdono, Saksi-3 Praka Edy Murjaya dan keterangan Saksi-4 Kapten Kes dr. Wan Shirley Destoria serta bersesuaian pula dengan barang bukti surat yaitu Surat Keterangan Nomor Sket/4/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015, sehingga diperoleh keterangan bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2015 Terdakwa telah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terdapat alat bukti yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti yakni keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk untuk menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu*.
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, terdapat alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Oditur Militer, oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer tidak dapat dipertahankan lagi karenanya harus dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa *in casu* sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, dan dalam putusannya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer;
- Bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* dipandang adil, maka perlu dikemukakan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan;
Keadaan-keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa masih muda dalam usia;Keadaan-keadaan yang memberatkan :
 - Terdakwa tidak berterus terang;
 - Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan kesatuan sedang giat memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 350 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan, moril dan disiplin prajurit di kesatuan serta citra Kesatuan di mata masyarakat;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I mengusulkan:
 - Mengabulkan kasasi Oditur Militer, membatalkan putusan *Judex Facti*;
 - Mengadili sendiri, terbukti Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara para anggota majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 231 Undang-Undang Peradilan Militer harus ditolak;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 350 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 31 Oktober 2017** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Dr. BURHAN DAHLAN, SH.MH.
ttd
Drs.H.DUDU D.MACHMUDIN, SH.M.Hum.
ttd

Ketua Majelis,
ttd
DR.H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd
SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan :
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 350 K/MIL/2017